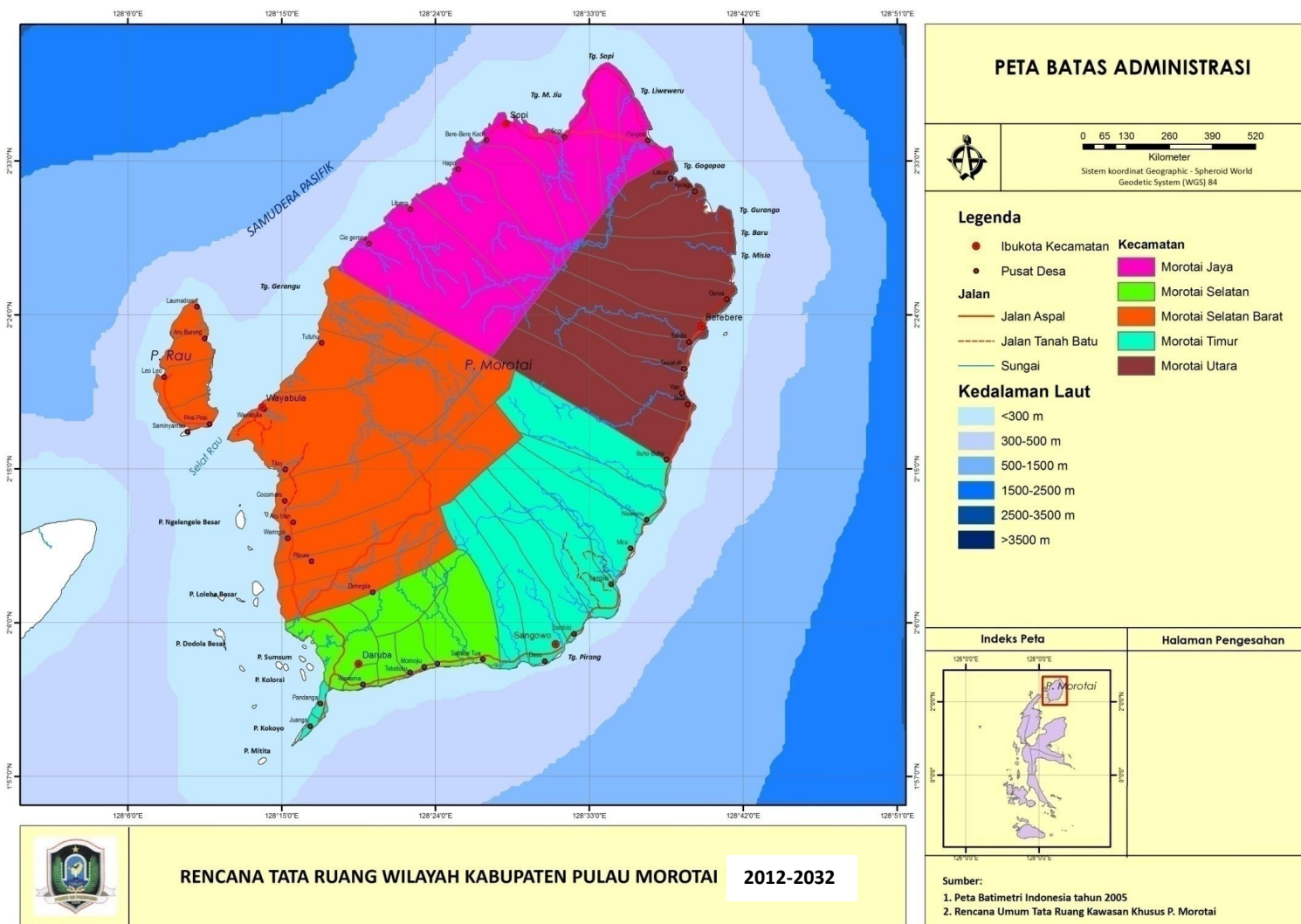


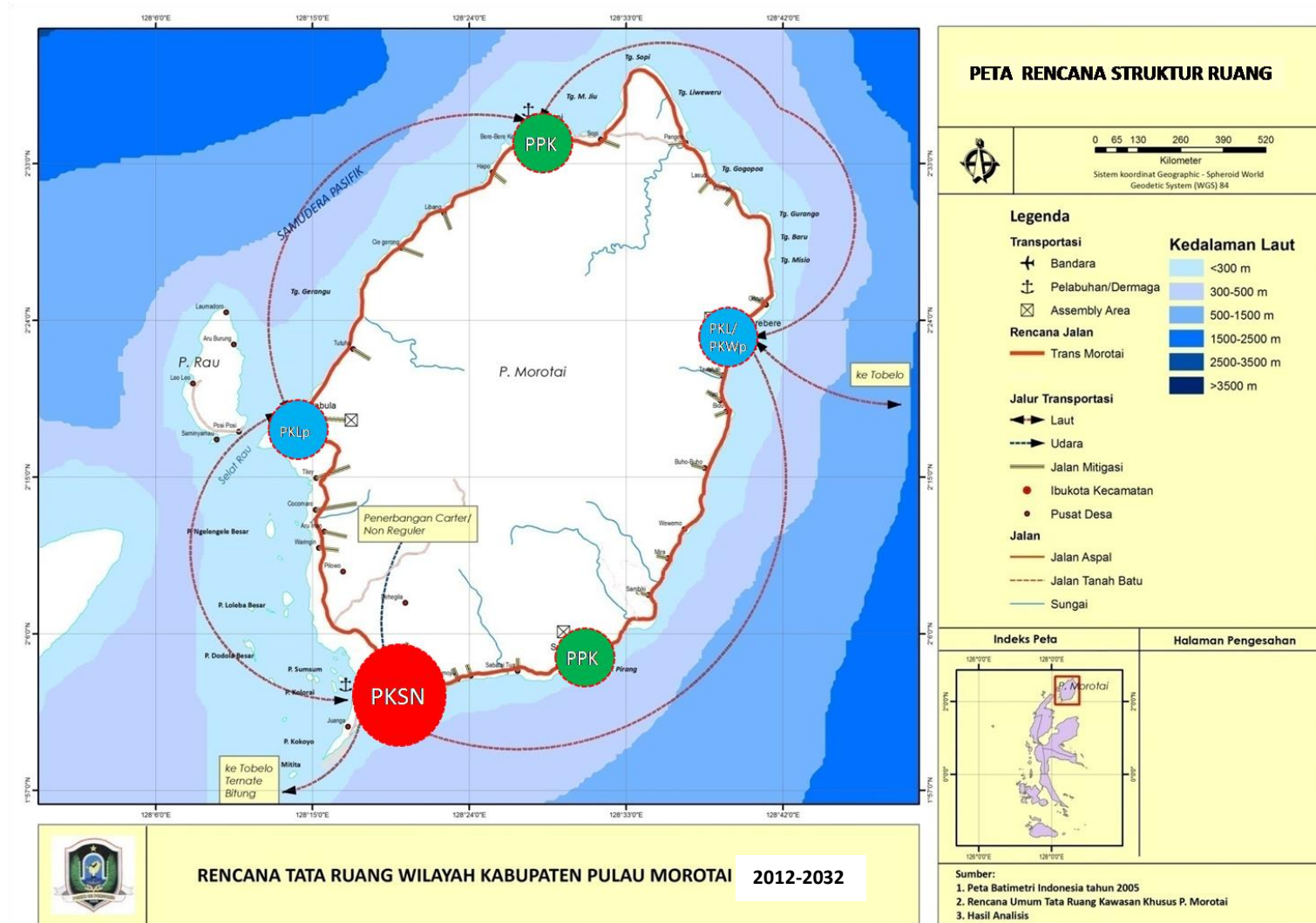
LAMPIRAN I.1

PETA WILAYAH PERENCANAAN KABUPATEN PULAU MOROTAI



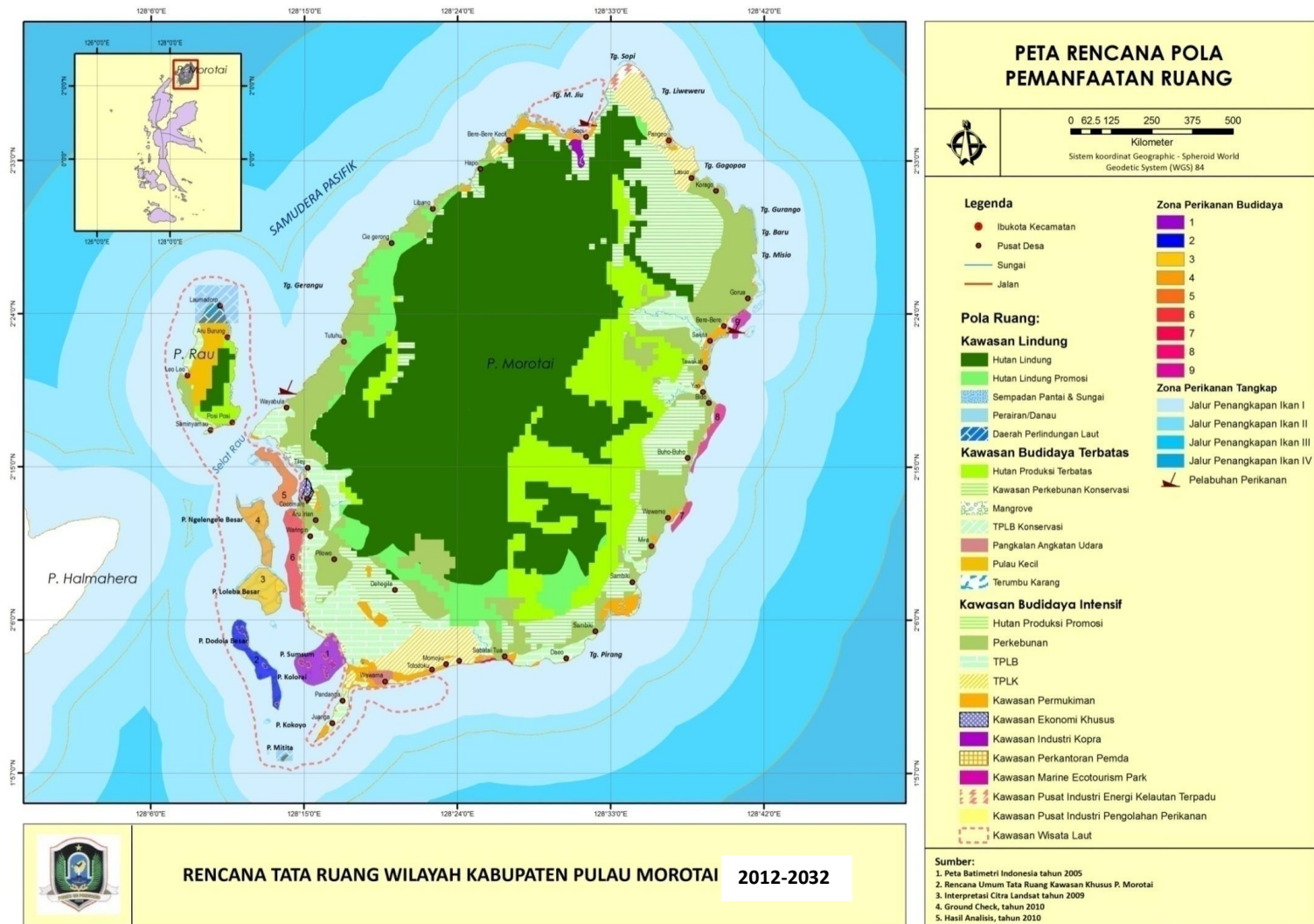
LAMPIRAN I.2

PETA STRUKTUR RUANG KABUPATEN PULAU MOROTAI



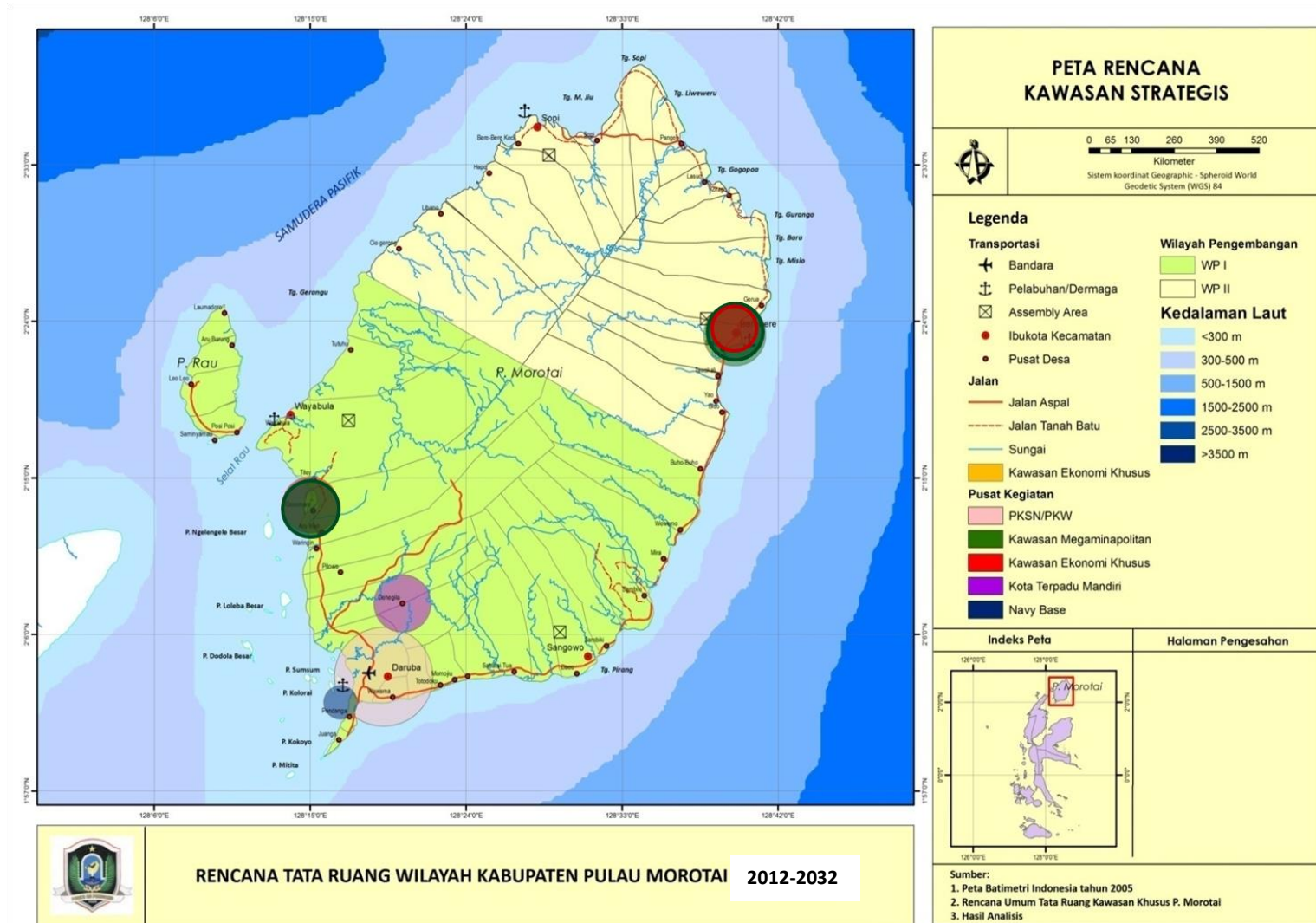
LAMPIRAN I.3

PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN PULAU MOROTAI



LAMPIRAN I.4

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN PULAU MOROTAI



LAMPIRAN II.1

INDIKASI PROGRAM

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
A. Program Pembentukan Struktur Ruang								
1. Sistem Perkotaan	1. Pengembangan Kawasan Perkotaan Daruba sebagai PKSN							
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Ibukota Daruba	Daruba	APBN, APBD	Kementrian PU,Bappeda, Dinas PU				
	b. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Ibukota Daruba	Daruba	APBN, APBD	Kementrian PU,Bappeda, Dinas PU				
	c. Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan	Daruba	APBN, APBD	Kementrian PU,Bappeda, Dinas PU				
	d. Pembangunan Kawasan Jasa Perdagangan	Daruba	APBN, APBD	Kementrian PU,Bappeda, Dinas PU				
	e. Penataan Lingkungan Kawasan Kota	Daruba	APBN, APBD	Kementrian PU,Bappeda, Dinas PU				
	f. Pembangun Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Daruba	APBN, APBD	Kementrian PU,Bappeda, Dinas PU				
	g. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Kota	Daruba	APBN, APBD	Kementrian PU,Bappeda, Dinas PU				
	h. Konsolidasi Lahan	Daruba	APBN, APBD	BPN,Kementrian PU,Bappeda, Dinas PU				
	2. Pengembangan Kawasan Perkotaan Bere-Bere sebagai PKL dan Kota Wayabula sebagai PKLp							
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata	Bere-Bere,	APBN, APBD	Kementrian				

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
	Ruang Kawasan	Wayabula		PU,Bappeda, Dinas PU				
	b. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan	Bere-Bere, Wayabula	APBN, APBD	Kementrian PU,Bappeda, Dinas PU				
	c. Penataan Lingkungan Kawasan Kota	Bere-Bere, Wayabula	APBN, APBD	Kementrian PU,Bappeda, Dinas PU				
	d. Pembangun Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Bere-Bere, Wayabula	APBN, APBD	Kementrian PU,Bappeda, Dinas PU				
	e. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Kota	Bere-Bere, Wayabula	APBN, APBD	Kementrian PU,Bappeda, Dinas PU				
	f. Konsolidasi Lahan	Bere-Bere, Wayabula	APBN, APBD	BPN,Kementrian PU, Bappeda, Dinas PU				
	3. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)							
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Ibukota Kecamatan	Sopi, Sanggowo	APBD	Bappeda, Dinas PU				
	b. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Ibukota Kecamatan	Sopi, Sanggowo	APBD	Bappeda, Dinas PU				
	c. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Ibukota kecamatan	Sopi, Sanggowo	APBD	Bappeda, Dinas PU				
	d. Penataan Lingkungan Kawasan Kota	Sopi, Sanggowo	APBD	Bappeda, Dinas PU				
	e. Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Sopi, Sanggowo	APBD	Bappeda, Dinas PU				
	f. Konsolidasi Lahan	Sopi, Sanggowo	APBD	Bappeda, Dinas PU				
	4. Pembangunan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)							
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Desa	Pusat Pelayanan	APBD	Bappeda, Dinas PU				

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Lingkungan						
	b. Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Pusat Pelayanan Lingkungan	APBD	Bappeda, Dinas PU				
	c. Penataan Lingkungan Kawasan Pusat Desa	Pusat Pelayanan Lingkungan	APBD	Bappeda, Dinas PU				
2. Sistem transportasi	1. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat							
	a. Rencana jaringan Jalan dan Jaringan Prasarana Lalulintas							
	1) Rencana Jaringan Jalan Kolektor Primer	Kab. Pulau Morotai	APBD	Dinas PU				
	2) Rencana Jaringan Jalan Lokal Primer :	Kab. Pulau Morotai	APBD	Dinas PU				
	3) Rencana Prasarana lalu Lintas							
	(1) Terminal Penumpang Tipe C	Daruba, Sangowo, Bere-Bere, Sopi, Wayabula	APBD	Dinas Perhubungan				
	(2) Terminal Barang	Daruba	APBD	Dinas Perhubungan				
	b. Jaringan penyebrangan							
	1) Lintas penyeberangan 1. Bere-Bere – Sopi 2. Sopi – Wayabula 3. Wayabula – Daruba 4. Daruba – Bere-Bere	Kab. Pulau Morotai	APBD	Dinas Perhubungan				
	2) Pelabuhan Penyeberangan	Daruba, Bere-Bere, Wayabula, Sopi	APBD	Dinas Perhubungan				
	2. Sistem jaringan transportasi laut							
	a. Tatanan Kepelabuhan							
	1) Pelabuhan Pengumpan	Daruba	APBD	Dinas				

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
				Perhubungan				
	2) Pelabuhan Khusus	Bere-Bere	APBD	Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan				
	b. Alur Pelayaran							
	1) Alur Pelayaran Internasional (1). Daruba – Piliphina (2). Daruba - Jepang		APBN, APBD	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan				
	2) Alur Pelayaran Nasional (1). Daruba – Tobelo (2). Daruba – Ternate (3). Daruba – Bitung		APBN, APBD	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan				
	3. Sistem Transportasi Udara							
	1) Bandar Udara Pengumpan	Bandar Udara Pitu Strip	APBD	Dinas Perhubungan				
3. Sistem Jaringan energi	1. Jaringan pipa minyak dan gas bumi							
	a. Pembangunan Depo BBM	Daruba	APBN, APBD	Dinas Pertambangan & Energi				
	b. Jaringan Pipa Distribusi	Ibukota kecamatan	APBD	Dinas Pertambangan & Energi				
	2. Rencana Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik							
	a. Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Pertambangan & Energi				
	b. Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Pertambangan				

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
				& Energi				
	c. Pengembangan Genset komunal	Seluruh desa	APBD	Dinas Pertambangan & Energi				
	3. Rencana Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Ibukota Kabupaten Kota-kota kecamatan yang belum terjangkau listrik	APBD	Dinas Pertambangan & Energi				
4. Sistem Jaringan Telekomunikasi	a. Rencana Jaringan Kabel	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Pertambangan & Energi				
	b. Rencana Jaringan Seluler	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Pertambangan & Energi				
5. Sistem jaringan sumberdaya air	Pemeliharaan Daerah Irigasi Kabupaten	DI Aha, DI Dago	APBD	Dinas Pertanian, Dinas PU				
6. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan	1. Sistem Prasarana Pengelolaan Sampah							
	a. Pengembangan Sarana Pengangkutan sampah	Lingkungan permukiman Areal komersial	APBD	Dinas PU				
	b. Pembangunan TPA	Kec. Morotai Selatan Barat dan Kec. Morotai Selatan	APBD	Dinas PU				
	2. Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah							
	a. Pengembangan Septik tank	Kawasan perkotaan	APBD	Dinas PU				

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
	b. Pengembangan sistem sewerage	Kawasan industri dan kawasan padat	APBD	Dinas PU				
	c. Pengembangan jaringan tertutup	Kab. Pulau Morotai	APBD	Dinas PU				
	d. Rencana Pengembangan Sistem Drainase	Daruba	APBD	Dinas PU				
	3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih	Seluruh Ibukota Kecamatan	APBD	Dinas PU				
	4. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Drainase	Seluruh Ibukota Kecamatan	APBD	Dinas PU				
B. Program Pembentuk Pola Ruang								
1. Kawasan Lindung	1. Pemantapan Kawasan Hutan Lindung							
	a. Pemantapan Hutan Lindung	Kab. Pulau Morotai	APBN, APBD	Dinas Pertanian dan Kehutanan				
	2. Pemantapan Kawasan Perlindungan Setempat							
	a. Penataan Lingkungan Kawasan Sempadan Pantai	Kab. Pulau Morotai	APBN, APBD	Dinas Pertanian dan Kehutanan				
	b. Penataan Lingkungan Kawasan Sempadan Sungai	Kab. Pulau Morotai	APBN, APBD	Dinas Pertanian dan Kehutanan				
	c. Penataan Lingkungan Kawasan Sempadan Rawa dan Danau	Kab. Pulau Morotai	APBN, APBD	Dinas Pertanian dan Kehutanan				
	3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan cagar budaya							
	a. Pemantapan Cagar Alam Wayabula		APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan				

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
	b. Pemantapan Kawasan Suaka Alam /Cagar Alam Laut	Kab. Pulau Morotai	APBN	Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan				
	4. Pemantapan Kawasan Risiko Bencana							
	a. Penetapan Kawasan Risiko Bencana	Semua Kecamatan	APBN, APBD	Bappeda, Dinas Sosial, LH				
	b. Penetapan Aturan Zonasi Kawasan Risiko Bencana	Semua Kecamatan	APBN, APBD	Bappeda, Dinas Sosial, LH				
	c. Penetapan Zona-Zona evakuasi	Semua Kecamatan	APBN, APBD	Bappeda, Dinas Sosial, LH				
	5. Kawasan Lindung geologi							
	a. Penetapan kawasan rawan gempa bumi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD	Bappeda, Dinas Sosial, LH				
	b. Penetapan kawasan rawan tsunami	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD	Bappeda, Dinas Sosial, LH				
	6. Kawasan Lindung lainnya							
	a. Penetapan kawasan perlindungan plasma nutfa	Pulau Rao, Ngele-ngele, Pulau Mitia, Pulau Dodola	APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, LH				
	b. Penetapan kawasan terumbu karang	Pulau Rao, Ngele-ngele, Pulau Mitia, Pulau Dodola	APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, LH				
	c. Penetapan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi	Pulau Mitia	APBN, APBD	Dinas Kelautan dan				

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
				Perikanan, LH				
2. Kawasan Budidaya	1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi							
	a. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan hutan produksi	Seluruh Kecamatan	APBD,APBN	Dinas Pertanian dan Kehutanan				
	b. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan hutan produksi Tetap	Seluruh Kecamatan	APBD,APBN	Dinas Pertanian dan Kehutanan				
	c. Revitalisasi Kawasan Hutan produksi Konversi	Seluruh Kecamatan	APBD,APBN	Dinas Pertanian dan Kehutanan				
	2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	Kec. Morotai Timur, Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat, dan Morotai Jaya	APBD,APBN	Dinas Pertanian dan Kehutanan				
	3. Kawasan Peruntukan Pertanian							
	a. Pengembangan Kawasan Pertanian tanaman Pangan	Kec. Morotai Utara, Morotai Timur, Morotai Selatan dan Morotai Selatan Barat	APBD	Dinas Pertanian dan Kehutanan				
	b. Pengembangan Kawasan Pertanian Hortikultura	Kec. Morotai Utara,	APBD	Dinas Pertanian dan Kehutanan				

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Morotai Jaya dan Morotai Selatan						
	c. Pengembangan kawasan perkebunan komoditas kelapa, coklat, lada, dan cengkeh	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Pertanian dan Kehutanan				
	d. Pengembangan kawasan peternakan	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Pertanian dan Kehutanan				
	e. Kawasan peruntukan Perikanan							
	(1) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap	Perairan Pulau Morotai	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan				
	(2) Pengembangan Kawasan Peruntukan budidaya perikanan	Perairan Pulau Morotai	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan				
	(3) Kawasan Peruntukan pengolahan ikan	Tilei, Bere-Bere, Sopi	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan				
	4. Kawasan Peruntukan Industri							
	(1) Pengembangan kawasan industri kelautan terpadu	Kec. Morotai Jaya dan Bere-Bere	APBD	Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas perindustrian				
	(2) Pengembangan kawasan industri kopra	Kec. Morotai Jaya dan Wayabula	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas perindustrian				
	(3) Pengembangan kawasan industri pengolahan ikan	Tilei, Bere-Bere, Sopi	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas				

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
				perindustrian				
	5. Kawasan Peruntukan Pariwisata							
	a. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata budaya	di sekitar Sungai Pilowo, Sungai Cio, Daerah Kokota Goa Air Senjata Daerah Kokora, Kokorunga dan Gunung Sebatai	APBD	Dinas Pariwisata				
	b. Pengembangan kawasan pariwisata alam	Pulau-pulau kecil di Kec. Morotai Selatan, Pantai Batu Labang di Posi-Posi dan Morotai Timur, Pantai Transmeter di Totodoku dan Morotai Selatan, Pantai Juanga di Morotai Selatan serta Pantai	APBD	Dinas Pariwisata				

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Waybula di Kec. Morotai Selatan Barat						
	c. Pengembangan kawasan pariwisata khusus		APBD	Dinas Pariwisata				
	6. Kawasan Peruntukan Permukiman							
	a. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan	Kawasan perkotaan Daruba dan setiap ibukota kecamatan	APBD	Dinas Kimpraswil, swasta				
	b. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Kimpraswil, swasta				
	7. Kawasan Peruntukan Lainnya							
	a. Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan	Kec. Morotai Selatan	APBD	TNI AU				
	b. Pengembangan kawasan pusat pengembangan bioteknologi kelautan	Kec. Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat dan Morotai Utara	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, swasta				
	c. Pengembangan kawasan <i>marine ecotourism park</i>	Kec. Morotai Jaya dan Tanjung Dehegila	APBD	TNI AU				

Program Pengembangan	Usulan Program	Lokasi	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
C. Program Pengembangan Kawasan Strategis								
1. Pengembangan Kawasan Strategis	1. Kawasan Strategis Nasional							
	a. Pengembangan kawasan Pusat Kegiatan Strategis Nasional	Pulau Morotai	APBN	Kementerian PU				
	b. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	Bere-Bere	APBN	Kementerian PU				
	2. Kawasan Strategis Provinsi							
	a. Pengembangan kawasan strategis Provinsi	Pulau Morotai	APBD	Dinas PU				
	3. Kawasan Strategis Kabupaten							
	a. Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi							
	(1) Kawasan Kota Terpadu Mandiri dan Megaminapolitan Tilei	Tilei	APBD	Dinas PU, Dinas kelautan dan Perikanan				
	(2) Kawasan Perkotaan Daruba	Daruba	APBD	Dinas PU				
	(3) Kawasan Megaminapolitan Bere-Bere	Bere-Bere	APBD	Dinas PU, Dinas kelautan dan Perikanan				

LAMPIRAN III.1

PERATURAN ZONASI

Struktur/ Pola Ruang	Komponen/ Unsur Struktur/ Pola Ruang	Aturan		Anjuran	Variansi	Perubahan Pemanfaatan Ruang
		Ketentuan	Kriteria			
Kawasan Lindung	1. Hutan Lindung	1. Pada kawasan hutan lindung yang berada dalam kawasan hutan, kegiatan budidaya tidak diperkenankan. 2. Pada kawasan hutan lindung yang berada di luar kawasan hutan, kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah permukaan tanah secara intensif yang dapat menyebabkan erosi tanah; 3. Kegiatan yang tidak menjamin fungsi lindung dialihkan sesuai dengan kondisi fisik, sosial ekonomi dan kemampuan pemerintah setempat dan diganti agar luasan 30 % untuk kawasan lindung tercapai; 4. Kegiatan perindustrian, penambangan gol. C dan kegiatan lain yang bersifat membuka lahan hutan lindung tidak diperkenankan.	1. Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih; 2. Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau 3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.	1. Melakukan rehabilitasi hutan lindung berupa reboisasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 2. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan kawasan hutan lindung, serta melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar dengan memanfaatkan hutan lindung.	mengelola kegiatan budidaya yang telah berlangsung dalam hutan lindung berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan; menerapkan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat di kawasan hutan lindung yang didalamnya terdapat deposit mineral atau sumber daya alam lainnya. Melakukan analisa ekonomi untuk studi kelayakan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat.	1. Kegiatan penambangan yang diperbolehkan adalah kegiatan sifatnya mengebor, seperti penambangan minyak bumi, bukan kegiatan yang bersifat membuka lahan. 2. Diperbolehkan usaha pertambangan yang memiliki nilai tinggi dan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem./

Lanjutan Tabel

Struktur/ Pola Ruang	Komponen/ Unsur Struktur/ Pola Ruang	Aturan		Anjuran	Variansi	Perubahan Pemanfaatan Ruang
		Ketentuan	Kriteria			
	2. Cagar Alam & Cagar Alam Laut	melarang adanya perubahan bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa; melarang memasukkan jenis tumbuhan dan satwa yang bukan asli ke dalam kawasan.	- Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya; - Memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya; - Memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia; - Memiliki luas dan bentuk tertentu; atau - memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.	Pemindahan dengan penggantian oleh Pemerintah secara bertahap, terhadap kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan Cagar Alam, namun mengganggu fungsi kawasan.	Kegiatan yang diperkenankan adalah perlindungan plasma nutfah, pariwisata dan pos pengawas, yang pengelolaannya diupayakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu ekosistem yang dilindungi.	Kegiatan yang dilarang adalah pembangunan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan perlindungan plasma nutfah
	3. Taman Wisata Alam & Taman Wisata Alam Laut	- melindungi hutan atau vegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam serta arsitektur bentang alam untuk keperluan pendidikan, rekreasi, dan pariwisata; - meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar taman nasional, hutan raya, dan taman wisata alam;	- Memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka; - memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;	- Kegiatan yang tidak menunjang perlindungan flora dan fauna, dilarang. - Pemindahan dengan penggantian yang layak oleh Pemerintah, kegiatan yang sudah ada, tapi mengganggu fungsi kawasan, kecuali pariwisata dan penelitian		

Lanjutan Tabel

Struktur/ Pola Ruang	Komponen/ Unsur Struktur/ Pola Ruang	Aturan		Anjuran	Variansi	Perubahan Pemanfaatan Ruang
		Ketentuan	Kriteria			
		3. melindungi kawasan dari kegiatan manusia yang dapat menurunkan kualitas taman nasional, hutan raya, dan taman wisata alam; 4. memanfaatkan kawasan pelestarian alam untuk kegiatan pengawetan tumbuhan dan satwa langka.	3. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan 4. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam			
	4. Sempadan Sungai	1. Menertibkan penggunaan lahan sempadan sungai; 2. Mengembangkan vegetasi alami di bentaran sungai untuk menghambat arus aliran hujan atau volume air yang mengalir ke tanah; 3. Membangun prasarana di sempadan sungai untuk mencegah peningkatan suhu air yang dapat mengakibatkan kematian biota perairan tertentu; 4. Memelihara vegetasi sempadan sungai untuk menjaga tingkat penyerapan air yang tinggi dalam mengisi air tanah yang menjadi kunci pemanfaatan sumber air berkelanjutan.	1. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; 2. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan 3. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.	1. Kegiatan pembangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan dilarang. 2. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman atau kegiatan lain yang mengganggu kelestarian sempadan kawasan.		Kegiatan yang dikhawatirkan mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan tidak diperbolehkan.

Lanjutan Tabel

Struktur/ Pola Ruang	Komponen/ Unsur Struktur/ Pola Ruang	Aturan		Anjuran	Variansi	Perubahan Pemanfaatan Ruang
		Ketentuan	Kriteria			
	5. Kawasan sekitar danau/ waduk	melarang kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan penyempitan dan pendangkalan situ; melarang segala kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan mengganggu debit air.	1. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau 2. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.	1. Kegiatan pembangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan danau/waduk/rawa dilarang. 2. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman atau kegiatan lain yang mengganggu kelestarian sempadan kawasan, termasuk daerah pasang surut.	Usaha-usaha yang berkaitan dengan wisata, seperti dermaga, pelabuhan atau kegiatan lainnya, dapat terus dilakukan.	Kegiatan perikanan dan pariwisata, pertanian tanaman tertentu dan kegiatan lain yang tidak memanfaatkan ruang secara luas (pelengkap kegiatan pariwisata), diperbolehkan.
	6. Sempadan pantai	1. mengembangkan model pengembangan ekowisata berbasis masyarakat untuk mempertahankan keaslian, estetika, dan keindahan pantai; 2. mengembangkan mekanisme perijinan yang efektif terhadap kegiatan budidaya di daerah sempadan pantai; 3. menetapkan standar peralatan dan perlengkapan yang dapat dipergunakan yang disesuaikan dengan karakteristik pantai membatasi kegiatan budidaya di pesisir pantai dan laut.	1. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau 2. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.	1. Kegiatan yang diperbolehkan di sepanjang garis pantai adalah kegiatan yang mampumelindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan dari abrasi dan 2. infiltrasi air laut ke dalam tanah, diantaranya penanaman tanaman keras, tanaman perdu dan pemasangan batu beton untuk melindungi pantai dari abrasi.	Usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan, seperti dermaga, pelabuhan atau kegiatan perikanan lain, dapat terus dilakukan.	Kegiatan yang dikhawatirkan mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan tidak diperbolehkan.

Lanjutan Tabel

Struktur/ Pola Ruang	Komponen/ Unsur Struktur/ Pola Ruang	Aturan		Anjuran	Variansi	Perubahan Pemanfaatan Ruang
		Ketentuan	Kriteria			
	7. Kawasan Ruang Terbuka Hijau	1. Membatasi kegiatan ekonomi di sempadan jalan yang dapat mengalihkan fungsi ruang terbuka hijau; 2. Mengidentifikasi dan menetapkan kawasan potensial untuk pengembangan kawasan terbuka hijau kota; 3. Menetapkan ruang terbuka hijau sebagai salau satu penentu nilai jual lahan; 4. Membangun bangunan dengan menyediakan lahan cadangan untuk pembangunan di masa mendatang dan peruntukan ruang terbuka hijau;	1. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi; 2. Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan 3. Didominasi komunitas tumbuhan.	Mengantisipasi perkembangan kawasan yang pesat.		1. Menetapkan aturan pemanfaatan ruang yang tegas di kawasan terbuka. 2. Kawasan Terbuka dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi bencana.
	8. Kawasan Rawan Banjir	Menertibkan gedung dan bangunan yang lokasinya melanggar ketentuan daerah resapan air; membangun prasarana dan sarana pengendali banjir;	Diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir	1. Mengadakan penyuluhan pemindahan permukiman di kawasan rawan secara bertahap dan terencana 2. Mengutamakan pengembangan drainase dan melarang kegiatan yang mempengaruhi kelancaran tata drainase 3. Perlu adanya rencana detail tata ruang yang lebih rinci untuk menjabarkan lebih detail mengenai lokasi-lokasi yang mempunyai risiko bencana tinggi dan menyiapkan alur dan tempat evakuasi bencana.		1. Kawasan ini sedapat mungkin tidak dipergunakan untuk permukiman. 2. Daerah yang mungkin/berpotensi tergenang air diperuntukkan bagi taman atau area olah raga;

Lanjutan Tabel

Struktur/ Pola Ruang	Komponen/ Unsur Struktur/ Pola Ruang	Aturan		Anjuran	Variansi	Perubahan Pemanfaatan Ruang
		Ketentuan	Kriteria			
	9. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif		Sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.	Perlu adanya rencana detail tata ruang yang lebih rinci untuk menjabarkan lebih detail mengenai lokasi-lokasi yang mempunyai risiko bencana tinggi dan menyiapkan alur dan tempat evakuasi bencana.		